



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id pnpulangpisau@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR: W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Menimbang: a.

- a. Bahwa, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerj Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- b. Bahwa Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Program Kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berbasis Teknologi Informasi (TI) tanggal 26 sd 27 Agustus 2019 terdapat Perubahan pada Indikator Kinerja Mahkamah Agung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2019;

Mengingat: 1.

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
- 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2019

Pertama

: Menyatakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-1 Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan indikator kinerja utama dan digunakan dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 26Agustus 2019

KE/TOA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

UNG NUGROMO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

: W16-U11/60/KPN/OT.01/SK/08/2019 : 26 Agustus 2019 NOMOR

TANGGAL

REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan x 100% Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan x 100% Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
	transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan Jumlah perkara yang ada Catatan: * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
		Persentase perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan Jumlah perkara yang ada Catatan:		
	pidana yang diselesaikan tepat waktu	pidana yang diselesaikan tepat	 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan perkara Catatan: * Upaya hukum = banding * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan perkara Catatan: * Upaya hukum = kasasi	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			* Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan perkara Catatan: * Upaya hukum = PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi Jumlah perkara pidana anak Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
	Penyelesaian Perkara	kepada Para Pihak tepat waktu			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi x 100% Catatan: Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah pencari keadilan golongan tertentu * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara yang sudah BHT x 100% Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

KURUA PENCADILAN NEGERI PULANG PISAU,

, ACUNG NUGROHO



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR: W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2019 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
 - 2. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU;
 - 3. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

PERTAMA

: Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01

Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : <u>Salinan</u> Surat Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

die tanggal : 30 Desember 2018

UA PENCADILAN NEGERI PULANG PISAU,

GUNG NUGROHO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2018

TANGGAL: 30 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2019

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan
			dalam Tim
			Penyusun
1	AGUNG NUGROHO, SH	Ketua	Penanggung
	NIP. 19720307 200003 1 003	Ketua	Jawab
2	NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Pengarah
4	NIP. 19770112 200112 2 001	wakii Ketua	Pelaksana
3	M. YUNAN, S.H.	Panitera	Ketua
	NIP. 19620201 198503 1 006	Faiiiteia	Pelaksana I
4	I MADE LANDEP, SH	Sekretaris	Ketua
-	NIP. 19721004 199303 1 006	Sekicialis	Pelaksana II
		Kepala Sub Bagian	
5	SAMSUL RIZAL, S.H.	Perencanaan,	Sekretaris
3	NIP. 19840404 200604 1 004	Teknologi Informasi,	Sekicialis
		dan Pelaporan	
6	LELO HERAWAN, S.H.	Panitera Muda	Anggoto
	NIP. 19850114 200904 1 003	Hukum	Anggota
7	MUHAMMAD RUSGIANSYAH, S.Hut., S.H.	Kepala Sub Bagian	
'	IIP. 19720924 200604 1 014		Anggota
	1011 . 19120924 200004 1 014	Keuangan	

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 30 Desember 2018

ADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUCROHO



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/I/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
- 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Pertama

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2015 - 2019.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Ketiga

- Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
 - Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil
 Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGUNG NUGROHO, S.H.

MP. 19720307 200003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya.
- 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/04/KPN/SK/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan x 100% Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara :	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan Jumlah perkara yang ada Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Penurunan Sisa Perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1-Tn}{Tn.1} \ x \ 100\%$ $Tn = Sisa perkara tahun berjalan$ $Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya$ $Catatan :$ $Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun$ $berjalan$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan perkara Catatan: * Upaya hukum = banding, kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi Jumlah perkara pidana anak Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Peningkatan Efektifitas	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi Catatan: Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website Jumlah perkara yang menarik perhatian publik x 100% yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo Catatan: Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan x 100% diluar Gedung Pengadilan Catatan: * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah pencari keadilan golongan tertentu x 100% Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textit{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \ x \ 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

ETUA PENGANILAN NEGERI PULANG PISAU,

AGGING NUGROHO, S.H. 19720307 200003 1 003



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id pnpulangpisau@gmail.com